



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2814/C4/KL/2016 09 Desember 2016
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Usulan Perbaikan
Pendirian PTS, Perubahan Bentuk PTS dan Pembukaan Program Studi
Tahun 2016

Kepada Yth.

1. Pemimpin Badan Penyelenggara Pengusul Pendirian PTS Tahun 2016;
2. Pemimpin Badan Penyelenggara Pengusul Perubahan Bentuk PTS Tahun 2016; dan
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Pembukaan Program Studi Tahun 2016.

di -

Tempat

Menindaklanjuti perbaikan usul pendirian PTS, perubahan bentuk PTS dan pembukaan program studi tahun 2016 yang diusulkan oleh Pemimpin Badan Penyelenggara dan Pemimpin Perguruan Tinggi serta berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan perbaikan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen usulan perbaikan pendirian PTS, perubahan bentuk PTS dan pembukaan program studi;
2. Pengumuman tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui akun masing-masing pengusul pada laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* sejak dikeluarkannya surat pengumuman ini;
3. Bagi usulan **pendirian PTS dan perubahan bentuk PTS** yang dinyatakan **disetujui**, Tim Direktorat Jenderal akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil penilaian dokumen;
4. Bagi usulan **pembukaan program studi** yang dinyatakan **disetujui**, akan dilakukan validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
5. Selanjutnya terhadap usulan yang dinyatakan **belum disetujui**, jika masih berminat dapat mengajukan kembali sebagai usulan baru pada tahun 2017 melalui laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* dengan menggunakan pedoman dan prosedur yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
6. Sebelum surat keputusan izin dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi,

Ttd.

Tembusan:

Ridwan
NIP. 196212101992031001

1. Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV